



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: [pekanbaru@ptun.org](mailto:pekanbaru@ptun.org)

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/83/OT.01.3/1/2018

#### T E N T A N G

#### **PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI DAN PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**NOMOR: 071/KMA/SK/V/2008 DAN**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 7 TAHUN 2016**

#### **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 2008 Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang Penunjukan Petugas Absensi dan Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008;
  - b. Bahwa telah dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009;
  - c. Bahwa telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI SERTA PETUGAS PENCATAT ABSENSI**

**Kesatu :** Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Ketua Pengawas Penegakan Disiplin Hakim dan Pegawai serta Petugas Pencatat Absensi;

**Kedua :** Petugas Absensi bertugas menyelesaikan tugas - tugas yang berhubungan dengan menyediakan, menyelesaikan, merekapitulasi, dan mengklarifikasi daftar hadir, daftar pulang, surat keterangan tidak hadir, dan surat izin tidak masuk kerja serta melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 1 September 2008 Nomor : 035/SK/IX/2008;

**Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

**SALINAN** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 30 Januari 2018



KETUA,

**HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**  
NIP. 19600625 198903 1 002

Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru

Nomor : W1.TUN6/83/OT.01.3/1/2018

Tanggal : 30 Januari 2018

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
1.	HERMAN BAEHA, S.H., M.H. 19600625 198903 1 002	Pembina Utama Madya (IV/d)	KETUA	Ketua Pengawas Penegakan Disiplin Pegawai
2.	AZMAN MEIRIZKI 19720525 199303 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staff Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Petugas Pencatat Absensi

Pekanbaru, 30 Januari 2018

KETUA,



HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

NIP. 19600625 198903 1 002